

SOP

PENILAIAN MAGANG


Kampus Banjarmasin

Jl. A. Yani Km. 5,5 Kota Banjarmasin
Telp. (0511) 3256 560

Kampus Banjarbaru

Jl. Trikora RT. 018 RW. 03 Kota Banjarbaru
Telp. (0511) 4777 200



 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No. Dokumen	LPM STIEPAN SOP
		Berlaku Sejak	07-03-2022
	MBKM PENILAIAN MAGANG	Revisi	
		Halaman	

SOP MBKM PENILAIAN MAGANG

1. TUJUAN

- 1.1 Memberikan penjelasan bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia tentang tata cara MBKM penilaian magang
- 1.2 Sebagai pedoman bagi Tim Penyusun untuk melaksanakan MBKM bidang magang.

2. Dasar Pelaksanaan Magang

Dasar pelaksanaan Magang adalah ketentuan formal penyelenggara perguruan tinggi, yaitu:

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi.

Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

3. Prosedur

Rekognisi Satuan Kredit Semester dan Penilaian

- 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit magang di dunia kerja/industri.
- Penilaian magang dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing dengan porsi 25% dan penilaian yang diberikan oleh Pembimbing tempat mahasiswa mengikuti kegiatan magang (supervisor) dengan porsi 75%.

- **Kompetensi yang dinilai**

Penilaian Prodi Manajemen

NO	KOMPETENSI	NILAI (Angka)
1	Kecakapan merumuskan permasalahan manajemen	
2	Tindakan yang beretika	
3	Kemampuan melayani & menggunakan peralatan kerja/perangkat keras	
4	Peka terhadap perilaku rekan kerja & klien	
5	Kemampuan berkomunikasi	
6	Kreativitas	
7	Kemampuan bekerjasama Kepemimpinan	
8	Kemauan bekerja keras	

Penilaian Prodi Akuntansi

NO		KOMPETENSI	NILAI (Angka)
1		Kemauan bekerja keras	
2		Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan	
3		Kecakapan merumuskan permasalahan manajemen	
4		Kemampuan bekerja efisien	
5		Kreativitas	
6		Kemampuan berkomunikasi	
7		Kemampuan pengawasan keuangan	
8		Kemampuan membuat laporan kerja/keuangan	

Range Penilaian

NO	Range nilai dalam angka	Predikat (huruf)
1	80 -100	A
2	75 - 79,9	B+
3	70 - 74,9	B
4	65 – 69,9	C+
5	55 – 64,9	C